

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DITINJAU DARI KONVENSI DEWAN EROPA NOMOR 108 TAHUN 1981
DAN PROTOKOL AMANDEMENNANYA TAHUN 2018 SERTA
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta*



OLEH:

SYAKHIRA SALSABILA AZZIKRA

NPM: 2210012111113

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2026

Reg No: 10/SKRIPSI/II/FH/II-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 10/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Syakhira Salsabila Azzikra
Nomor : 2210012111113
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan Protokol Amandemennya Tahun 2018 Serta Implementasinya Di Indonesia

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Ahmad Iffan, S.H., M.H.



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 10/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Syakhira Salsabila Azzikra
Nomor : 2210012111113
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan Protokol Amandemennya Tahun 2018 Serta Implementasinya Di Indonesia**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H.** (Ketua/Pembimbing)
2. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Anggota Penguji)
3. **Ahmad Iffan, S.H., M.H.** (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**A JURIDICAL STUDY ON PERSONAL DATA PROTECTION REVIEWED
FROM THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION NO. 108 OF 1981
AND ITS 2018 AMENDING PROTOCOL AND ITS IMPLEMENTATION
IN INDONESIA**

Syakhira Salsabila Azzikra¹, Deswita Rosra¹

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: syakhirasalsabilaazzikra@gmail.com

ABSTRACT

Personal data breaches occurring at both national and international levels indicate a gap between data management practices and the need for effective protection. This phenomenon is reflected in the Equifax incident in the United States, which affected millions of consumers, as well as in cases involving Tokopedia, BPJS Kesehatan, and population data management in Indonesia, all of which demonstrate weaknesses in data supervision and security. From a regulatory perspective, the Council of Europe Convention No. 108 and its Amending Protocol establish international standards for personal data protection, while Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection provides the national legal framework for safeguarding the rights of data subjects. The research questions are formulated as follows: 1) How is personal data protection regulated under the Council of Europe Convention No. 108 and its Amending Protocol?; 2) How is personal data protection implemented in Indonesia?. This research employs a normative legal research method using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were collected through document study or library research and analyzed qualitatively. The results of the research show that: 1) the Council of Europe Convention No. 108 and its Amending Protocol regulate the principles of lawful and fair processing, data quality and proportionality, protection of sensitive data, the rights of data subjects to access and correct their data, restrictions on cross-border data transfers, and the obligation to establish an independent supervisory authority as an enforcement mechanism; 2) Indonesia has not ratified the Council of Europe Convention No. 108 and its Amending Protocol; however, through Law Number 27 of 2022, Indonesia has adopted the main principles of personal data protection contained in the convention, including lawful bases for data processing, the rights of data subjects, the obligations of data controllers and processors, as well as administrative and criminal sanctions, although its implementation still faces challenges related to the effectiveness of supervision and institutional readiness.

Keywords: Personal Data Protection, Council of Europe Convention No. 108, Amending Protocol, Implementation.

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DITINJAU DARI KONVENSI DEWAN EROPA NOMOR 108 TAHUN 1981
DAN PROTOKOL AMANDEMENNANYA TAHUN 2018 SERTA
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Syakhira Salsabila Azzikra¹, Deswita Rosra¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: syakhirasalsabilaazzikra@gmail.com

ABSTRAK

Kebocoran data pribadi yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan data dan kebutuhan perlindungan yang efektif. Fenomena ini tercermin dalam insiden Equifax di Amerika Serikat yang berdampak pada jutaan konsumen, serta kasus Tokopedia, BPJS Kesehatan, dan pengelolaan data kependudukan di Indonesia yang memperlihatkan lemahnya pengawasan dan pengamanan data. Dalam tataran regulasi, Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan Protokol Amandemennya Tahun 2018 menetapkan standar internasional perlindungan data, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi kerangka hukum nasional dalam menjamin hak subjek data. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan data pribadi menurut Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan Protokol Amandemennya Tahun 2018?; 2) Bagaimanakah implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia?. Metode penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau studi kepustakaan, dan data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan Protokol Amandemennya Tahun 2018 mengatur prinsip *lawful and fair processing*, kualitas dan proporsionalitas data, perlindungan data sensitif, hak akses dan koreksi subjek data, pembatasan transfer lintas negara, serta kewajiban pembentukan otoritas pengawas independen sebagai mekanisme penegakan; 2) Indonesia belum meratifikasi Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 beserta Protokol Amandemennya, namun melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip utama perlindungan data yang ada di konvensi tersebut, termasuk dasar pemrosesan yang sah, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor, serta sanksi administratif dan pidana, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait efektivitas pengawasan dan kesiapan kelembagaan.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Konvensi Dewan Eropa No. 108, Protokol Amandemen, Implementasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Data Pribadi	9
1. Pengertian Dan Pengaturan Data Pribadi	9
2. Syarat Perlindungan Data Pribadi.....	15
3. Tujuan Perlindungan Data Pribadi.....	17
4. Asas Dan Prinsip Data Pribadi	20
5. Tanggung Jawab Data Pribadi	24
6. Hak Subjek Data Pribadi	25
B. Sekilas Tentang Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan Protokol Amandemennya Tahun 2018	26
C. Sekilas Tentang Kasus Data Pribadi.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Menurut Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan Protokol Amandemennya Tahun 2018	36
B. Implementasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia	43

BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Data pribadi merupakan bagian integral dari identitas manusia yang mencerminkan eksistensi, hak, serta martabat individu. Informasi seperti nama, alamat, identitas kependudukan, catatan medis, dan aktivitas digital termasuk dalam kategori data pribadi karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung.¹ Dalam era digital yang serba terhubung, data pribadi berkembang menjadi aset yang bernilai tinggi, tidak hanya secara sosial tetapi juga secara ekonomi dan politik. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan perlindungan informasi pribadi.

Tujuan utama pengelolaan data pribadi adalah memastikan bahwa setiap individu dapat melakukan aktivitas sosial, ekonomi, dan administratif secara efisien tanpa kehilangan kendali atas identitasnya. Data pribadi digunakan sebagai sarana verifikasi dalam pelayanan publik dan sektor komersial, yang menjadi fondasi dari hampir seluruh interaksi modern berbasis sistem digital.² Di berbagai negara, fungsi administratif data pribadi menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti registrasi pendidikan, layanan kesehatan, pendaftaran kependudukan, serta transaksi keuangan yang memerlukan identifikasi yang akurat dan aman.

¹ Paul De Hert dan Serge Gutwirth, 2006, *Privacy, Data Protection and Law Enforcement: Opacity of the Individual and Transparency of Power*, Intersentia, Antwerpen, hlm. 61.

² Daniel J. Solove, 2008, *Understanding Privacy*, Harvard University Press, Cambridge, hlm. 1.

Namun, pemanfaatan data pribadi secara masif juga menimbulkan risiko pelanggaran privasi apabila pengelolaan data tidak disertai standar perlindungan yang memadai. Risiko tersebut mencakup akses tidak sah, penyalahgunaan data, serta kebocoran data pribadi yang dapat menyebabkan kerugian material dan immaterial bagi subjek data.³ Dalam banyak kasus, kebocoran terjadi karena lemahnya sistem keamanan informasi, tidak optimalnya tata kelola data, juga belum adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan akuntabilitas pengendali data.⁴

Kesadaran internasional terhadap perlindungan data pribadi berkembang seiring meningkatnya penggunaan pemrosesan data secara otomatis pada akhir abad ke-20. Dalam konteks tersebut, Dewan Eropa membentuk dan menetapkan *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* pada tahun 1981, yang dikenal sebagai Konvensi Dewan Eropa No. 108, sebagai instrumen hukum internasional pertama yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi di tingkat regional Eropa.⁵ Meskipun dibentuk dalam kerangka regional, Konvensi ini bersifat terbuka bagi negara non-anggota Dewan Eropa melalui mekanisme aksesi, sehingga memungkinkan penerapannya melampaui kawasan Eropa. Konvensi tersebut menetapkan standar minimum perlindungan data serta menjamin hak-hak subjek data dalam konteks pertukaran data lintas negara.

³ OECD, 2015, *Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity*, OECD Publishing, Paris, hlm. 23.

⁴ Daniel J. Solove dan Paul M. Schwartz, 2018, *Privacy, Information, and Technology*, Aspen Publishers, New York, hlm. 98.

⁵ Council of Europe, 1981, *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* (ETS No. 108), Pasal 2 huruf a.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks, ketentuan dalam Konvensi Dewan Eropa No. 108 dinilai perlu diperkuat untuk menjawab tantangan baru, termasuk *big data*, kecerdasan buatan, dan globalisasi arus data. Oleh karena itu, Dewan Eropa mengadopsi Protokol Amandemen terhadap Konvensi Dewan Eropa No. 108 pada tahun 2018, yang dikenal sebagai *Convention 108+*, guna memperluas dan memperbarui norma perlindungan data pribadi secara signifikan serta mempertegas relevansinya dalam konteks arus data global.⁶ Protokol ini menegaskan prinsip legalitas, keadilan, dan transparansi dalam pemrosesan data, memperluas hak-hak subjek data, serta menekankan pentingnya keberadaan otoritas pengawas independen sebagai bagian dari sistem penegakan hukum perlindungan data.⁷

Fenomena kebocoran data pribadi tidak hanya terjadi di tingkat domestik tetapi juga merupakan isu global. Hal ini tercermin dalam insiden kebocoran data pada tahun 2017, perusahaan pelaporan kredit *Equifax* di Amerika Serikat mengalami kebocoran data yang berdampak pada sekitar 147 juta konsumen.⁸ Hal ini memicu penyelidikan dan tindakan hukum oleh otoritas pemerintah, termasuk penyelesaian gugatan yang melibatkan sanksi dan kompensasi kepada korban. Penanganan kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya memerlukan aturan hukum, tetapi juga mekanisme penegakan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁶ Council of Europe, 2018, *Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* (ETS No. 223), Pasal 1.

⁷ Christopher Kuner dkk., 2020, *The GDPR as a Global Privacy Standard*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 67.

⁸ Federal Trade Commission, *Equifax Data Breach Settlement*, <https://www.ftc.gov>, diakses pada 23 Juni 2025, pukul 10.20 WIB.

Di Indonesia, permasalahan kebocoran data pribadi juga muncul dalam beberapa peristiwa yang mendapat sorotan publik dan klarifikasi dari instansi resmi. Pada tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan adanya insiden data Tokopedia yang diketahui melibatkan data pengguna dalam jumlah besar dan menjadi objek peredaran di dunia maya.⁹ Pemerintah dan platform juga mengeluarkan informasi resmi terkait langkah penanganan dan mitigasi yang dilakukan. Selain itu, BPJS Kesehatan menyampaikan klarifikasi resmi terkait isu dugaan kebocoran data peserta, menegaskan langkah-langkah perlindungan data dan peningkatan sistem keamanan informasi yang sedang dijalankan.¹⁰ Dalam konteks data kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara resmi menyatakan bahwa data kependudukan dikelola dengan standar pengamanan tertentu dan senantiasa ditingkatkan, termasuk dalam upaya penanganan isu keamanan siber.¹¹

Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari segi pencegahan, pengawasan, serta penegakan hukum yang efektif. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya UU PDP), pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia bersifat sektoral dan tersebar dalam

⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Siaran Pers Penanganan Insiden Data Tokopedia*, <https://www.kominfo.go.id>, diakses pada 23 Juni 2025, pukul 10.25 WIB.

¹⁰ BPJS Kesehatan, *Klarifikasi Terkait Isu Kebocoran Data Peserta*, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id>, diakses pada 23 Juni 2025, pukul 10.30 WIB.

¹¹ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, *Keterangan Terkait Pengamanan Data Kependudukan*, <https://www.dukcapil.kemendagri.go.id>, diakses pada 23 Juni 2025, pukul 10.35 WIB.

berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga belum memberikan payung hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Meskipun undang-undang tersebut kini hadir sebagai regulasi khusus, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan, terutama terkait pembentukan otoritas pengawas, kepatuhan pengendali data, serta mekanisme sanksi yang tegas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti secara yuridis perlindungan data pribadi secara internasional dan implementasinya bagi negara Indonesia, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI KONVENSI DEWAN EROPA NOMOR 108 TAHUN 1981 DAN PROTOKOL AMANDEMENNANYA TAHUN 2018 SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan data pribadi menurut Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 dan Protokol Amandemennya Tahun 2018?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaturan perlindungan data pribadi menurut Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 dan Protokol Amandemennya Tahun 2018.

2. Untuk menganalisa implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum tertulis melalui studi kepustakaan.¹² Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 dan Protokol Amandemennya Tahun 2018, serta implementasinya dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai norma (*law in books*), dengan menelaah asas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang relevan guna memahami kesesuaian antara standar hukum internasional dan pengaturan hukum nasional di bidang perlindungan data pribadi.¹³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini tidak meneliti perilaku hukum secara empiris, melainkan menganalisis norma hukum yang telah ada. Data sekunder tersebut terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama analisis, meliputi:

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹³ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295.

- 1) *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* (Konvensi Dewan Eropa No. 108 Tahun 1981)
 - 2) *Protocol amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data* (Protokol Amandemen terhadap Konvensi Dewan Eropa No. 108 Tahun 2018)
 - 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta penulisan ilmiah yang membahas perlindungan data pribadi, hukum privasi, dan standar perlindungan data dalam hukum internasional.¹⁴
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang membantu memperjelas atau mempertegas pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta berbagai referensi umum lain yang mendukung kejelasan istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Penelusuran dilakukan terhadap instrumen hukum

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 195.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta literatur akademik yang berkaitan langsung dengan perlindungan data pribadi dan penerapannya.¹⁶

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan logis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis difokuskan pada kesesuaian prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 dan Protokol Amandemennya dengan pengaturan dan implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.¹⁷

¹⁶ Johnny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 306.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hlm. 68.